

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Profil Sekolah

MTs NU Al-Mustaqim didirikan sebagai kristalisasi kegelisahan para pengelola Pondok Pesantren Al-Mustaqim akan pentingnya mencetak generasi yang ta'ammuq fiddin dan memiliki prestasi keilmuan kontemporer. MTs NU Al-Mustaqim adalah lembaga pendidikan menengah dengan mewajibkan siswa dan siswi bermukim dilingkungan pesantren. MTs NU Al-Mustaqim terletak di Jl. Pasar Lama Komplek PP. Al- Mustaqim Desa Bugel Rt.05 Rw.02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. MTs NU Al-Mustaqim berdiri sejak tanggal 1 Juli Tahun 2016. Secara geografis MTs NU Al-Mustaqim terletak di daerah pedesaan (Dataran Rendah) jaraknya berkisar ± 10 km dari pusat kota. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran cukup kondusif meskipun lokasi sekolah berada di pedesaan. MTs NU Al-Mustaqim saat ini dikepalai oleh ibu Hj. Nor Hidayah, S.Pd.I., Sekolah ini memiliki lahan seluas 2.239 m² dan bangunan seluas 483 m² dengan status hak milik.

a. Data Siswa

Adapun data siswa MTs NU Al-Mustaqim dalam tiga tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Data Siswa MTs NU Al-Mustaqim Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa						Jumlah
		Kelas 7		Kelas 8		Kelas 9		
		L	P	L	P	L	P	
1	2017/2018	36	18	32	8			94
2	2018/2019	48	23	38	18	32	8	167
3	2019/2020	72	49	34	21	25	18	219

Sumber: Profil MTs NU Al-Mustaqim

b. Data Guru dan Karyawan

Adapun data guru dan karyawan MTs NU Al-Mustaqim sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Data Guru dan Karyawan MTs NU Al-Mustaqim Tahun 2019

No.	Uraian	PNS		Non-PNS	
		Lk.	Pr.	Lk.	Pr.
1.	Jumlah Kepala Madrasah				1
2.	Jumlah Wakil Kepala Madrasah			1	
3.	Jumlah Pendidik ¹⁾			9	8
4.	Jumlah Pendidik Sudah Sertifikasi ²⁾				
5.	Jumlah Pendidik Berprestasi Tk. Nasional ²⁾				

6.	Jumlah Pendidik Sudah Ikut Bimtek K-13 ²⁾				
7.	Jumlah Tenaga Kependidikan			1	
8.	Tukang Kebun				1

Catatan :

- 1) Diluar Kepala dan Wakil Kepala Madrasa
- 2) Termasuk Kepala dan Wakil Kepala Madrasah

Sumber: Profil MTs NU Al-Mustaqim

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah guru dan karyawan MTs NU Al- Mustaqim berjumlah 21 orang dengan komposisi 11 laki-laki dan 10 perempuan yang terdiri dari 1 kepala madrasah, 1 wakil kepala madrasah, 17 guru mapel, 1 tata usaha dan 1 tukang kebun.

c. Data Ruangan

Data ruangan yang terdapat di MTs NU Al-Mustaqim sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Data Ruangan MTs NU Al-Mustaqim

Jenis Ruang	Jumlah
Ruang Kelas	6
Ruang Kepala Madrasah	1
Ruang Guru	1
Ruang Tata Usaha	1
Lap. Komputer	1
WC Guru	1
Perpustakaan	1
Jumlah Ruangan	12

Sumber: Profil MTs NU Al-Mustaqim

4.12 Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah MTs NU Al-Mustaqim

a. Visi

Tercapainya lembaga pendidikan yang berbasis pesantren dengan pemahaman kitab salaf, tahaffudzul qur'an, berakhlakul karimah serta terdepan dalam prestasi.

b. Misi

- Mengembangkan potensi anak didik dalam membaca, memahami kitab salaf, serta mampu menghafal dan mempelajari kandungan Al Qur'an.
- Menumbuhkan nilai akhlak didalam madrasah dengan memberikan bimbingan serta teladan kepada peserta didik.
- Mengoptimalkan potensi akademik melalui pembelajaran yang efektif, membekali peserta didik dengan wawasan global yang islami..

c. Tujuan Sekolah

- Mencetak peserta didik yang memiliki pengetahuan islam yang luwes sesuai Al Qur'an dan berhaluan Ahlusunnah wal jama'ah serta mampu bersaing dalam bidang akademik dan sains modern.

4.2 Deskripsi Responden

Data responden yang didapat dari MTs NU Al-Mustaqim dalam penelitian ini antara lain Kepala Madrasah, Bendahara, serta Komite.

4.2.1 Kepala Madrasah

MTs NU Al-Mustaqim di Kepalai oleh ibu Hj. Nor Hidayah, S.Pd.I, beliau menjadi kepala Madrasah sudah sejak awal berdirinya MTs ini (2016) hingga sekarang. Ibu Hj. Nor Hidayah berdomisili di desa Sukosono Kecamatan Kedung, beliau putri dari pendiri Yayasan Muhsin Ali yaitu KH. Muhsin Ali, dari ketiga putri KH. Muhsin Ali ibu Hj. Nor Hidayah yang dipandang mampu memimpin dan meneruskan semangat perjuangan pendidikan KH. Muhsin Ali. Peneliti melihat kepala Madrasah merupakan salah satu responden yang memahami pengelolaan dana BOS di MTs NU Al-Mustaqim.

4.2.2 Bendahara

Saat ini yang menjadi bendahara di MTs NU Al-Mustaqim adalah bapak Deni Nugroho. Beliau baru saja menjabat bendahara setelah menggantikan bendahara yang dulu, yaitu ibu Milatu Azka. Selain sebagai bendahara bapak Deni Nugroho juga sebagai guru di MTs NU Al-Mustaqim mengajar mata pelajaran matematika. Beliau merupakan lulusan S1 Matematika dari Universitas Negeri

Semarang.

4.2.3 Komite

Adapun responden untuk komite madrasah yang diwawancarai peneliti adalah bapak Ahmad Najib, beliau telah lama berkecimpung didalam dunia pendidikan. Karena hal itulah maka peneliti menjadikan bapak Ahmad najib sebagai salah satu responden, dan beliau dirasa tahu dan mengerti akan pengelolaan BOS.

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Pengelolaan Dana BOS di MTs NU Al-Mustaqim

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkenaan dengan pengelolaan Dana BOS tahun 2019 di MTs NU Al-Mustaqim, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh MTs NU Al-Mustaqim dalam pengelolaan keuangan, tahapan tersebut meliputi : dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi, serta Pelaporan. Untuk menjawab rumusan masalah tentang Pengelolaan Dana BOS di MTs NU Al-Mustaqim, maka dalam penelitian ini keempat data komponen tersebut diambilkan data dari wawancara, dokumentasi dan observasi.

4.3.1.1 Pelaksanaan Dana BOS MTs NU Al-Mustaqim

Pelaksanaan keuangan ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi

penyesuaian bila diperlukan. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses mengelola penerimaan dan pengeluaran.

Pada proses pelaksanaan keuangan madrasah sebagai pedoman disesuaikan dengan rencana awal yang sudah dibuat. Ketika ditanya bagaimana pelaksanaan keuangan, ibu Hj. Nor Hidayah selaku kepala madrasah mengatakan:

“Dalam pelaksanaan manajemen keuangan kepala madrasah MTs NU Al-Mustaqim merupakan otorisator penuh terhadap pengeluaran keuangan. Setiap dana yang keluar harus disetujui oleh kepala madrasah MTs NU Al-Mustaqim, proses pelaksanaan keuangan untuk melakukan setiap kegiatan yang telah tercantum dalam RKM”.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di MTs NU Al-Mustaqim diawali dari tahap penyaluran Dana BOS, yang terdiri dari pengambilan Dana BOS dan penggunaan Dana BOS.

1. Penyaluran Dana BOS

Dalam penyaluran Dana BOS MTs NU Al-Mustaqim, Kepala Sekolah dan Bendahara BOS menyatakan bahwa penyaluran dana BOS dilakukan dua tahap (setiap semester), berdasarkan pengajuan RKAM

dari madrasah.

Sesuai dengan juknis BOS tahun 2019, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2019, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 dan semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. Besaran dana yang diterima adalah Rp 1.000.000,00/siswa/tahun atau sebesar Rp 500.000,00/siswa /semester. Saat Dana BOS telah siap untuk diambil di Bank Penyalur, sekolah yang menerima Dana BOS akan diberi pemberitahuan dari Satker Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

2. Pengambilan Dana BOS

Data proses pengambilan Dana BOS diperoleh dari wawancara kepada ibu Hj. Nor Hidayah selaku Kepala madrasah dan bapak Deni Nugroho selaku Bendahara. Menurut Kepala madrasah dan Bendahara, pengambilan dana BOS harus dilakukan oleh dua orang yaitu Kepala madrasah dan bendahara di bank BNI 46 Jepara. Sedangkan menurut bendahara hampir sama dengan pernyataan Kepala Sekolah, dana BOS diambil oleh Kepala Sekolah dan bendahara di Bank penyalur setelah madrasah mendapat pemberitahuan pencairan dana dari Kemenag Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden yakni Kepala Sekolah dan Bendahara, terdapat kesamaan jawaban yang menunjukkan bahwa pengambilan Dana BOS dilakukan oleh dua orang yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara.

3. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan keuangan Dana BOS disesuaikan dengan rencana awal yang tertera dalam RKAM, namun terkadang ada pengeluaran yang tidak tercantum dalam RKAM.

Penggunaan dana BOS di MTs NU Al-Mustaqim telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS tahun 2019. Dokumentasi laporan BOS tahun 2019 menyebutkan penggunaan Dana BOS di MTs NU Al-Mustaqim antara lain : Pengembangan perpustakaan sebesar Rp. **4.373.800,-** Kegiatan dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru sebesar Rp. **5.800.000,-** Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler Peserta Didik sebesar Rp. **25.167.000,-** Kegiatan Ulangan dan Ujian sebesar Rp. **12.727.200,-** Pembelian Bahan-Bahan Habis Pakai sebesar Rp. **12.856.000,-** Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp. **7.776.000,-** Perawatan Sekolah/Rehab Ringan

dan Sanitasi Sekolah sebesar Rp. **7.300.000,-** Pembayaran Honorarium Bulanan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer sebesar Rp. **85.350.000,-** Pengembangan Profesi Guru sebesar Rp. **2.800.000,-** Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer Rp. **18 850 000,-** dan Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 9 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Tabel 4. 4 Penggunaan Dana BOS Tahun 2019

NO	Item	Total Penggunaan
1	Pengembangan Perpustakaan	4.373.800
2	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Ta'aruf Siswa madrasah (MASTSAMA)	5.800.000
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	25.167.000
4	Kegiatan Penilaian dan Ujian/ Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	12.727.200
5	Pengelolaan Madrasah	12.856.000
6	Langganan daya dan jasa	7.776.000
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	7.300.000
8	Pembayaran honor	85.350.000
9	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	2.800.000
10	Pembelian/ perawatan Alat Multi Media Pembelajaran (termasuk penunjang UNBK/UAMBN-BK)	18.850.000

Sumber : Data primer yang diolah dari LPJ BOS
MTs NU Al-Mustaqim Tahun 2019

4312 Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS

Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS di MTs NU Al-Mustaqim oleh Kepala Sekolah, dan Bendahara adalah dengan memeriksa laporan penggunaan keuangan dana

BOS setiap bulan sekali atau setiap semester. Setiap pembelanjaan yang menggunakan juga diperiksa dengan melihat tanda bukti atau kwitansi. Sedangkan Komite Sekolah melaksanakan pengawasan dan evaluasi dengan memeriksa dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS dengan Laporan RAPBS/RKAM yang telah dibuat setiap semester.

Pengawasan dan monitoring dana BOS dilakukan oleh Pengawas Sekolah, Tim manajemen BOS Kota/Kabupaten, dan Departemen Agama Kabupaten Jepara dengan memberi instrumen penilaian. Instrumen tersebut diberikan untuk memantau madrasah mengenai Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh pihak madrasah mengenai ketepatan Pelaksanaan Dana BOS dengan Perencanaan Dana BOS yang telah dibuat. Pengawasan atau monitoring BOS dilakukan sewaktu-waktu, Madrasah tidak mengetahui kapan ada monitoring BOS. Selama proses pengelolaan dana BOS tahun 2019 di MTs NU Al-Mustaqim, Madrasah tidak pernah diperiksa oleh BPKP dan juga tidak pernah mendapat respon negatif berupa pengaduan atau kritik dari masyarakat/wali siswa mengenai Pengelolaan Dana BOS.

4313 Pelaporan Dana BOS

Pelaporan Pengelolaan Dana BOS di MTs NU Al-Mustaqim diawali dengan membuat pembukuan dana BOS dan perpajakan, pelaporan penggunaan dana BOS serta publikasi yang dilakukan oleh sekolah terkait Pengelolaan Dana BOS.

1. Pembukuan Dana BOS

Pembukuan Dana BOS MTs NU Al-Mustaqim dilakukan setiap bulannya. Proses pembukuan selalu disertakan bukti fisik Untuk Pelaporan Dana BOS. Sesuai dengan penuturan ibu Hj. Nor Hidayah mengatakan :

“Pembukuan atau pencatatan laporan ya harus ditulis sesuai yang ada dan harus ada bukti fisik berupa nota pembelian / kwitansinya beserta foto barang / kegiatan yang dilakukan”.

Pernyataan dari Kepala Sekolah di atas juga didukung oleh informasi dari bendahara MTs NU Al-Mustaqim mengatakan, “pembukuan harus ada bukti-bukti fisik berupa nota/kwitansi serta dokumentasi itu yang akan menjadi bahan pelaporan”.

Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yaitu terdiri dari Buku Kas Umum (BOS-K3), Realisasi Penggunaan (BOS-K7) Dan Rekap Realisasi Penggunaan

(BOS-K7a) serta LPJ BOS yang berisi bukti transaksi (nota dan kuitansi).

Sesuai dengan petunjuk teknis BOS, Pembukuan terkait Pengelolaan Dana BOS terdiri dari : Buku Kas Umum (formulir BOS-K3), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Realisasi Penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7), Rekapitulasi Realisasi (Formulir BOS-K7a), Opname KAS (Formulir BOS-K7b) dan Berita Acara Pemeriksaan Kas (Formulir BOS-K7c), Bukti Pengeluaran (Nota atau Kuitansi).

MTs NU Al-Mustaqim hanya membuat pembukuan Pengelolaan Dana BOS berupa Buku Kas Umum (BOS-K3), Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (Formulir BOS- K7), Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a). Pelaksanaan pembukuan oleh Bendahara Bendahara BOS setiap bulan sekali terkait transaksi menggunakan Dana BOS. Transaksi yang dibukukan Bendahara BOS harus dilengkapi bukti transaksi bisa dalam bentuk Nota maupun Kuitansi.

Gambar 4. 1 Pembukuan di MTs NU Al-Mustaqim

No. Tagihan	No. Buku	No. Buku	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	11444	11444	Sal. Awal	11.444.000		11.444.000
2	11445	11445	Penerimaan - gaji guru	11.445.000		22.889.000
3	11446	11446	Penerimaan - gaji guru	11.446.000		34.335.000
4	11447	11447	Penerimaan - gaji guru	11.447.000		45.782.000
5	11448	11448	Penerimaan - gaji guru	11.448.000		57.230.000
6	11449	11449	Penerimaan - gaji guru	11.449.000		68.679.000
7	11450	11450	Penerimaan - gaji guru	11.450.000		80.129.000
8	11451	11451	Penerimaan - gaji guru	11.451.000		91.580.000
9	11452	11452	Penerimaan - gaji guru	11.452.000		103.032.000
10	11453	11453	Penerimaan - gaji guru	11.453.000		114.485.000
11	11454	11454	Penerimaan - gaji guru	11.454.000		125.939.000
12	11455	11455	Penerimaan - gaji guru	11.455.000		137.394.000
13	11456	11456	Penerimaan - gaji guru	11.456.000		148.850.000
14	11457	11457	Penerimaan - gaji guru	11.457.000		160.307.000
15	11458	11458	Penerimaan - gaji guru	11.458.000		171.765.000
16	11459	11459	Penerimaan - gaji guru	11.459.000		183.224.000
17	11460	11460	Penerimaan - gaji guru	11.460.000		194.684.000
18	11461	11461	Penerimaan - gaji guru	11.461.000		206.145.000
19	11462	11462	Penerimaan - gaji guru	11.462.000		217.607.000
20	11463	11463	Penerimaan - gaji guru	11.463.000		229.070.000
21	11464	11464	Penerimaan - gaji guru	11.464.000		240.534.000
22	11465	11465	Penerimaan - gaji guru	11.465.000		252.000.000
23	11466	11466	Penerimaan - gaji guru	11.466.000		263.466.000
24	11467	11467	Penerimaan - gaji guru	11.467.000		274.933.000
25	11468	11468	Penerimaan - gaji guru	11.468.000		286.401.000
26	11469	11469	Penerimaan - gaji guru	11.469.000		297.870.000
27	11470	11470	Penerimaan - gaji guru	11.470.000		309.340.000
28	11471	11471	Penerimaan - gaji guru	11.471.000		320.811.000
29	11472	11472	Penerimaan - gaji guru	11.472.000		332.283.000
30	11473	11473	Penerimaan - gaji guru	11.473.000		343.756.000
31	11474	11474	Penerimaan - gaji guru	11.474.000		355.230.000
32	11475	11475	Penerimaan - gaji guru	11.475.000		366.705.000
33	11476	11476	Penerimaan - gaji guru	11.476.000		378.181.000
34	11477	11477	Penerimaan - gaji guru	11.477.000		389.658.000
35	11478	11478	Penerimaan - gaji guru	11.478.000		401.136.000
36	11479	11479	Penerimaan - gaji guru	11.479.000		412.615.000
37	11480	11480	Penerimaan - gaji guru	11.480.000		424.095.000
38	11481	11481	Penerimaan - gaji guru	11.481.000		435.576.000
39	11482	11482	Penerimaan - gaji guru	11.482.000		447.058.000
40	11483	11483	Penerimaan - gaji guru	11.483.000		458.541.000
41	11484	11484	Penerimaan - gaji guru	11.484.000		470.025.000
42	11485	11485	Penerimaan - gaji guru	11.485.000		481.510.000
43	11486	11486	Penerimaan - gaji guru	11.486.000		493.000.000
44	11487	11487	Penerimaan - gaji guru	11.487.000		504.495.000
45	11488	11488	Penerimaan - gaji guru	11.488.000		515.995.000
46	11489	11489	Penerimaan - gaji guru	11.489.000		527.500.000
47	11490	11490	Penerimaan - gaji guru	11.490.000		539.010.000
48	11491	11491	Penerimaan - gaji guru	11.491.000		550.525.000
49	11492	11492	Penerimaan - gaji guru	11.492.000		562.045.000
50	11493	11493	Penerimaan - gaji guru	11.493.000		573.570.000
51	11494	11494	Penerimaan - gaji guru	11.494.000		585.100.000
52	11495	11495	Penerimaan - gaji guru	11.495.000		596.635.000
53	11496	11496	Penerimaan - gaji guru	11.496.000		608.175.000
54	11497	11497	Penerimaan - gaji guru	11.497.000		619.720.000
55	11498	11498	Penerimaan - gaji guru	11.498.000		631.270.000
56	11499	11499	Penerimaan - gaji guru	11.499.000		642.825.000
57	11500	11500	Penerimaan - gaji guru	11.500.000		654.385.000
58	11501	11501	Penerimaan - gaji guru	11.501.000		665.950.000
59	11502	11502	Penerimaan - gaji guru	11.502.000		677.520.000
60	11503	11503	Penerimaan - gaji guru	11.503.000		689.095.000
61	11504	11504	Penerimaan - gaji guru	11.504.000		700.675.000
62	11505	11505	Penerimaan - gaji guru	11.505.000		712.260.000
63	11506	11506	Penerimaan - gaji guru	11.506.000		723.850.000
64	11507	11507	Penerimaan - gaji guru	11.507.000		735.445.000
65	11508	11508	Penerimaan - gaji guru	11.508.000		747.045.000
66	11509	11509	Penerimaan - gaji guru	11.509.000		758.650.000
67	11510	11510	Penerimaan - gaji guru	11.510.000		770.260.000
68	11511	11511	Penerimaan - gaji guru	11.511.000		781.875.000
69	11512	11512	Penerimaan - gaji guru	11.512.000		793.495.000
70	11513	11513	Penerimaan - gaji guru	11.513.000		805.120.000
71	11514	11514	Penerimaan - gaji guru	11.514.000		816.750.000
72	11515	11515	Penerimaan - gaji guru	11.515.000		828.385.000
73	11516	11516	Penerimaan - gaji guru	11.516.000		840.025.000
74	11517	11517	Penerimaan - gaji guru	11.517.000		851.670.000
75	11518	11518	Penerimaan - gaji guru	11.518.000		863.320.000
76	11519	11519	Penerimaan - gaji guru	11.519.000		874.975.000
77	11520	11520	Penerimaan - gaji guru	11.520.000		886.635.000
78	11521	11521	Penerimaan - gaji guru	11.521.000		898.300.000
79	11522	11522	Penerimaan - gaji guru	11.522.000		910.000.000
80	11523	11523	Penerimaan - gaji guru	11.523.000		921.705.000
81	11524	11524	Penerimaan - gaji guru	11.524.000		933.415.000
82	11525	11525	Penerimaan - gaji guru	11.525.000		945.130.000
83	11526	11526	Penerimaan - gaji guru	11.526.000		956.850.000
84	11527	11527	Penerimaan - gaji guru	11.527.000		968.575.000
85	11528	11528	Penerimaan - gaji guru	11.528.000		980.305.000
86	11529	11529	Penerimaan - gaji guru	11.529.000		992.040.000
87	11530	11530	Penerimaan - gaji guru	11.530.000		1.003.780.000
88	11531	11531	Penerimaan - gaji guru	11.531.000		1.015.525.000
89	11532	11532	Penerimaan - gaji guru	11.532.000		1.027.275.000
90	11533	11533	Penerimaan - gaji guru	11.533.000		1.039.030.000
91	11534	11534	Penerimaan - gaji guru	11.534.000		1.050.790.000
92	11535	11535	Penerimaan - gaji guru	11.535.000		1.062.555.000
93	11536	11536	Penerimaan - gaji guru	11.536.000		1.074.325.000
94	11537	11537	Penerimaan - gaji guru	11.537.000		1.086.100.000
95	11538	11538	Penerimaan - gaji guru	11.538.000		1.097.880.000
96	11539	11539	Penerimaan - gaji guru	11.539.000		1.109.665.000
97	11540	11540	Penerimaan - gaji guru	11.540.000		1.121.455.000
98	11541	11541	Penerimaan - gaji guru	11.541.000		1.133.250.000
99	11542	11542	Penerimaan - gaji guru	11.542.000		1.145.050.000
100	11543	11543	Penerimaan - gaji guru	11.543.000		1.156.855.000
101	11544	11544	Penerimaan - gaji guru	11.544.000		1.168.665.000
102	11545	11545	Penerimaan - gaji guru	11.545.000		1.180.480.000
103	11546	11546	Penerimaan - gaji guru	11.546.000		1.192.300.000
104	11547	11547	Penerimaan - gaji guru	11.547.000		1.204.125.000
105	11548	11548	Penerimaan - gaji guru	11.548.000		1.215.955.000
106	11549	11549	Penerimaan - gaji guru	11.549.000		1.227.790.000
107	11550	11550	Penerimaan - gaji guru	11.550.000		1.239.630.000
108	11551	11551	Penerimaan - gaji guru	11.551.000		1.251.475.000
109	11552	11552	Penerimaan - gaji guru	11.552.000		1.263.325.000
110	11553	11553	Penerimaan - gaji guru	11.553.000		1.275.180.000
111	11554	11554	Penerimaan - gaji guru	11.554.000		1.287.040.000
112	11555	11555	Penerimaan - gaji guru	11.555.000		1.298.905.000
113	11556	11556	Penerimaan - gaji guru	11.556.000		1.310.775.000
114	11557	11557	Penerimaan - gaji guru	11.557.000		1.322.650.000
115	11558	11558	Penerimaan - gaji guru	11.558.000		1.334.530.000
116	11559	11559	Penerimaan - gaji guru	11.559.000		1.346.415.000
117	11560	11560	Penerimaan - gaji guru	11.560.000		1.358.305.000
118	11561	11561	Penerimaan - gaji guru	11.561.000		1.370.200.000
119	11562	11562	Penerimaan - gaji guru	11.562.000		1.382.100.000
120	11563	11563	Penerimaan - gaji guru	11.563.000		1.394.005.000
121	11564	11564	Penerimaan - gaji guru	11.564.000		1.405.915.000
122	11565	11565	Penerimaan - gaji guru	11.565.000		1.417.830.000
123	11566	11566	Penerimaan - gaji guru	11.566.000		1.429.750.000
124	11567	11567	Penerimaan - gaji guru	11.567.000		1.441.675.000
125	11568	11568	Penerimaan - gaji guru	11.568.000		1.453.605.000
126	11569	11569	Penerimaan - gaji guru	11.569.000		1.465.540.000
127	11570	11570	Penerimaan - gaji guru	11.570.000		1.477.480.000
128	11571	11571	Penerimaan - gaji guru	11.571.000		1.489.425.000
129	11572	11572	Penerimaan - gaji guru	11.572.000		1.501.375.000
130	11573	11573	Penerimaan - gaji guru	11.573.000		1.513.330.000
131	11574	11574	Penerimaan - gaji guru	11.574.000		1.525.290.000
132	11575	11575	Penerimaan - gaji guru	11.575.000		1.537.255.000
133	11576	11576	Penerimaan - gaji guru	11.576.000		1.549.225.000
134	11577	11577	Penerimaan - gaji guru	11.577.000		1.561.200.000
135	11578	11578	Penerimaan - gaji guru	11.578.000		1.573.180.000
136	11579	11579	Penerimaan - gaji guru	11.579.000		1.585.165.000
137	11580	11580	Penerimaan - gaji guru	11.580.000		1.597.155.000
138	11581	11581	Penerimaan - gaji guru	11.581.000		1.609.150.000
139	11582	11582	Penerimaan - gaji guru	11.582.000		1.621.150.000
140						

berlaku di Indonesia. Ketentuan perpajakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak madrasah adalah bisa disesuaikan dengan buku petunjuk teknis BOS tahun 2019.

Untuk Pengelolaan Dana BOS tahun 2019, Pajak yang disetorkan oleh MTs NU Al-Mustaqim hanya berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sekolah melakukan penyetoran PPN sebesar 10% atas pembelian barang inventaris antara lain peralatan olahraga, media pembelajaran, proyektor, dll. Sekolah belum memotong PPh 21 untuk honorarium peserta kegiatan karena uang yang diterima oleh guru/karyawan sekolah merupakan uang transport atau akomodasi. Pemotongan PPh 21 untuk honorarium rutin pegawai honorer tidak ada karena penghasilan yang diterima belum melebihi Rp.2.025.000,- perbulan. Pemotongan PPh 21 untuk tenaga kerja lepas (tukang dalam rangka rehabilitasi gedung sekolah) tidak ada.

Gambar 4. 2 Bukti Pembayaran Pajak MTs NU Al-Mustaqim




3. Pelaporan Dana BOS


Data Pelaporan diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Komite Sekolah, dan dokumentasi. Menurut kepala sekolah, laporan dana BOS sudah dibuat sesuai juknis BOS dan dilaporkan tiap semester. Menurut Bendahara BOS, laporan penggunaan dana BOS di akhir semester. Sedangkan menurut komite sekolah, komite sekolah selalu diberi laporan berapa besar dana BOS yang diterima dan digunakan setiap semesternya.

Hasli dokumentasi menunjukkan bahwa pihak-pihak yang diberi laporan pertanggungjawaban

penggunaan Dana BOS oleh sekolah kepada pemerintah yaitu dengan memberikan laporan untuk Pejabat Pembuat Komitmen Kemenag Kabupaten, sekolah juga melaporkan Pengelolaan Dana BOS pada Komite Sekolah. MTs NU Al-Mustaqim telah membuat laporan dana BOS yang dikirim ke Pejabat Pembuat Komitmen Kemenag Kabupaten, yaitu RKAM (BOS-K1 dan K2), Bos Kas Umum (BOS-K3), Realisasi Penggunaan dana Tiap Jenis Anggaran (BOS-K7) dan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (BOS-K7a). Kegiatan Pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas keterlaksanaan Dana BOS kepada pemerintah pusat dibuat oleh Tim Manajemen BOS dan secara khusus oleh Bendahara BOS.



Gambar 4. 3 Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahap 1 dan 2 Tahun 2019



4.3.2 Publikasi Dana BOS

Hasil Observasi dan wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Komite Sekolah terkait publikasi Pengelolaan Dana BOS di MTs NU Al-Mustaqim adalah sebagai berikut :

Menurut kepala sekolah, sekolah memaparkan ringkasan RKAM dan rekap penggunaan dana BOS pada rapat pertanggungjawaban sekolah ke Komite Sekolah pada akhir tahun serta telah menyampaikan secara garis besar terkait penerimaan dan penggunaan dan BOS kepada wali murid. Menurut Bendahara BOS, publikasi dana BOS dengan menyampaikan ringkasan RKAM (BOS-K1) dan rekap penggunaan dana BOS (BOS-K7a) pada rapat pertanggungjawaban sekolah ke Komite Sekolah pada akhir tahun serta telah menyampaikan secara garis besar terkait

penerimaan dan penggunaan dan BOS kepada wali murid yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah. Sedangkan menurut komite sekolah, komite sekolah telah mengetahui secara langsung laporan BOS secara ringkas yang sama di ungkapkan oleh Kepala Sekolah dan Bendaara.

MTs NU Al-Mustaqim melakukan publikasi terhadap rencana penerimaan dan penggunaan Dana BOS kepada seluruh warga sekolah dengan memaparkan ringkasan RKAM (BOS-K1), Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (BOS-K7) dan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (BOS-K7a) pada saat Rapat Akir Tahun Sekolah dengan Komite Sekolah yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah serta telah menyampaikan secara garis besar terkait penerimaan dan penggunaan dan BOS kepada wali murid.

